



PUTUSAN

Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGUT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**.

Melawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pegawai Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Beleburi, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 21 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/67/I/2008, tanggal 07 Januari 2008.

Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 9 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 4 tahun 5 bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak bulan April 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai menegeluarkan darah.
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lainyang bernama Erna tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny sering larut malam, sampai pagi bahkan sampai beberapa hari, ternyata ia pergi tanpa tujuan dan alasan yang jelas.
 - d. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yan tidakpantas didengar oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
 - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan

Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan PPN KUA Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan PPN KUA Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 67/67/II/2008 tanggal 07 Januari 2008, bukti P.

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 di kecamatan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 tahun 5 bulan di Jalan Masjid Muhajirin Lorong 2 Damai, No. 18 A., RT.004, RW.009 Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dan Juga Tergugat telah menikahi perempuan lain yang bernama Ema tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering meninggalkan rumah hingga pulang larut malam, dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat dan juga Tergugat kurang memperhatikan keperluan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2012 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 di kecamatan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 tahun 5 bulan di Jalan Masjid Muhajirin Lorong 2 Damai, No. 18 A., RT.004, RW.009 Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dan Juga Tergugat telah menikahi perempuan lain yang bernama Ema tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering meninggalkan rumah hingga pulangnyanya larut malam, dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat dan juga Tergugat kurang memperhatikan keperluan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2012 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula

Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dan Juga Tergugat telah menikahi perempuan lain yang bernama Ema tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering meninggalkan rumah hingga pulang larut malam, dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat dan juga Tergugat kurang memperhatikan keperluan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan

Hal 8 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks. Tanggal 29 Oktober 2014 dan tanggal 11 November 2014 tidak termnyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Hal 10 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, SH.,M.H.** dan **H. Abdul Hanan, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks



Drs. Chaeruddin, SH.,M.H

Dra. Hj. Murni Djuddin

H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 630.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 1723/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)